



01523937307094054100

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/38/DPMPTSP/IV/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Madinatul Quran - SMP Madinatul Quran;
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/02194/Pendas-Disdik/2018 Tanggal 28 Maret 2018;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Madinatul Quran - SMP Madinatul Quran**

Alamat : **Jl. Raya Muchtar Gg. Pocol No. 2 RT. 001/003 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok**

Nama Pimpinan : **Siti Juriah, HD**

Alamat Pimpinan : **Jl. Raya Muchtar Gg. Poncol No. 2 RT. 001/003 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok**

Masa Berlaku : **19 April 2018 s/d 18 April 2021**

Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Raya Muchtar Gg. Pocol No. 2 RT. 001/003 dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun, sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **19 April 2018**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003